



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 37 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN JENIS PELANGGAN NIAGA KHUSUS UNTUK JENIS PELANGGAN NIAGA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. Bahwa dengan meningkatnya perkembangan kota dan semakin bertambahnya cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu penyesuaian jenis pelanggan untuk masyarakat yang menjual air PDAM;
- b. bahwa penyediaan air bersih memerlukan biaya yang cukup besar, terutama dengan adanya kenaikan unsur-unsur pokok produksi, sehingga aspek ekonomi menjadi perhitungan, seperti bertambahnya investasi, bunga pinjaman, listrik, bahan kimia, dan lain-lain, di samping aspek sosial tetap diperhatikan dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin No. 36 tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin, untuk jenis pelanggan yang menjual air PDAM perlu ditambahkan dengan jenis pelanggan Niaga Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi, Teknik Organisasi dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, Nomor 03 tahun 1989 (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 04 Tahun 1989 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 9 Seri B Nomor Seri 2);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 35 tahun 2010 tentang Persetujuan Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENAMBAHAN JENIS PELANGGAN NIAGA KHUSUS UNTUK JENIS PELANGGAN NIAGA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN**

Pasal 1

Menetapkan penambahan jenis pelanggan niaga khusus untuk pelanggan yang penggunaan airnya dijual kepada gerobak, mobil, kelotok dan kapal serta lainnya.

Pasal 2

Biaya abonemen sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan harga pemakaian per 1.000 liter (1 M3) sebesar Rp. 8.060,00 (delapan ribu enam puluh rupiah).

Pasal 3

Menugaskan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum untuk Melaksanakan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor No. 36 tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini belum dicabut.

Pasal 5

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini, dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada Tanggal : 25 Agustus 2011

WALIKOTA BANJARMASIN



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

Pada Tanggal : 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



Drs. H. ZULFADLI GAZALI, MSi.

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN NOMOR.....